

SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
PERBUP SUKOHARJO NO.46 TAHUN 2024, BD 2024/NO. 46
KABUPATEN SUKOHARJO: 51 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG SISTEM KERJA UNTUK
PENYEDERHANAAN BIROKRASI

ABSTRAK:

- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan, perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian sistem kerja;
- bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 12 Desember 2024
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 12 Desember 2024